

UTS Hukum Perikatan

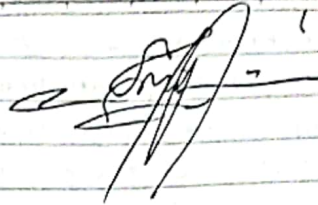
Nama : ALIF IBNU HAIBAN

NPM : 2212011350

matkul : Hukum Perikatan

Dosen : Dita Febrianto S.H., M.Hum.

tanggal : Jumat, 13 Oktober 2023



1. Apabila hukum benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam buku II Kumpeldata, maka hukum perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur dalam buku III pasal 1338 Kumpeldata, serta isinya "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".
2. Bentuk perjanjian itu berupa rangkaian perikatan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan berdasarkan hal itu. Maka timbulah kesepakatan akibatnya secara otomatis yang namanya Perikatan sehingga menerbitkan suatu Hak dan kewajiban (prestasi)
3. Apabila seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang itu maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk memenuhi serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan orang itu. Peringatan diatas ada dalam pasal 1354 Kumpeldata dan perikatan yang disebutkan di pasal ini disebut dengan Perikatan yang lahir akibat perbuatan halal, yaitu mengurus kepentingan orang lain (Zaakwarming)
4. Perikatan dengan keketatan waktu bertolak belakang dengan Perikatan bersyarat karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang Belum Pasti terjadi sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung Peristiwa yang Pasti terjadi Hanya saja pelaksanaannya yang Ditangguhkan
5. Didalam Kumpeldata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badruzaman (2001:30) selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui Asas kepatutan yang menyatakan bahwa dalam Perjanjian timbal balik, resiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi
6. • Pasal 1237 berbunyi " Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semangai perikatan dilakukan adalah tanggungan si Berpiutang, jika si berutang lupa akan mengerankannya,



Madan semangka kecalatan benda adalah atas tanggungannya"
pasal 1444 berbunyi "Apabila barang rusak dipergunakan atau hilang,
setemikian hingga sama sekali tidak diketahui, hapuslah pertikaian asal
barang itu maupun atau hilang diwar salahnya si bentang sebelum ia
latai mengerahkannya". Keterkaitannya adalah dari kedua pasal tersebut,
sama-sama membebaskan tanggungannya kepada si berutang, dan
sama-sama menetapkan ganti rugi

7. - overmacht adalah keadaan memaksa diluar kehendak debitur / kreditor,
yang menyebabkan ia tidak bisa memenuhi prestasi atau kewajibannya
- Risiko adalah akibat kurang menyenangkan dari suatu perbuatan,
yang akibatnya salah satu pihak harus menanggung kerugian
 - Somasi adalah teguran yang dilakukan seseorang apabila terjadi
wanprestasi, biasanya berupa peringatan tertulis.
 - Dua teori overmacht
 - teori ketidakmungkinan, yaitu suatu keadaan yang tidak mungkin
untuk melakukan pemenuhan prestasi
 - teori penonhapan atau peniadaan kesalahan, yang dengan adanya
overmacht terhapuslah kesalahan debitur.

Amp